

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa pembentukan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medis.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
9. Kelompok Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter gigi dan dokter gigi spesialis/ahli di instalasi dalam jabatan fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.
10. Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan nonmedis rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah unsur pendukung tugas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Gigi dan Mulut berkedudukan sebagai rumah sakit khusus dengan klasifikasi B.
- (3) Rumah Sakit Gigi dan Mulut dapat menjadi tempat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.

Pasal 4

Rumah Sakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya kesehatan gigi dan mulut secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit gigi dan mulut.

- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Gigi dan Mulut mempunyai fungsi:

- a. pelayanan medis gigi dasar dan spesialistik ;
- b. penunjang medis dan asuhan keperawatan gigi ;
- c. pelayanan kesehatan gigi rujukan ;
- d. pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kesehatan;
- e. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- f. penyusunan program, rekam medis dan informasi ; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan dan hukum kemasayarakatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. seksi pelayanan medik;
 - c. seksi keperawatan dan penunjang medik;
 - d. seksi sumber daya manusia;
 - e. satuan pemeriksa internal;
 - f. Komite Medik;
 - g. Kelompok Staf Medik Fungsional; dan
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, rekam medik, penatausahaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, informasi dan kehumasan, perpustakaan, hukum dan pelaporan.

Pasal 8

Seksi pelayanan medik mempunyai tugas membina, mengatur, memantau, dan mengendalikan kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta evaluasi pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

Pasal 9

Seksi keperawatan dan penunjang medik mempunyai tugas membina, mengatur, memantau dan mengendalikan kegiatan asuhan, etika dan mutu

keperawatan serta melaksanakan inventarisasi, analisis kebutuhan, penyediaan logistik, pemeliharaan dan pendistribusian sarana pelayanan medik dan keperawatan.

Pasal 10

Seksi sumber daya manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pendidikan dan pelatihan ketenagaan rumah sakit, penelitian, fasilitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dibentuk satuan pemeriksa internal.
- (2) Satuan pemeriksa internal adalah kelompok yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Gigi dan Mulut dalam kaitannya dengan pelayanan rumah sakit.
- (3) Satuan pemeriksa internal ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur, dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

KOMITE MEDIK

Pasal 12

- (1) Komite Medik bertujuan menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
 - b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
 - c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (3) Komite Medik dibentuk oleh Direktur, dengan susunan organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan subkomite berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Komite Medik berwenang memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis, surat penugasan klinis, penolakan kewenangan klinis tertentu, perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis, tindak lanjut audit medis, pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan, pendampingan dan pemberian tindakan disiplin.

- (5) Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI

KELOMPOK STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Staf Medik Fungsional adalah kumpulan atau himpunan staf medis yang terdiri dari dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja dalam jabatan fungsional di instalasi pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Kelompok Staf Medik Fungsional mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan;
 - b. meliputi penegakan diagnose penyakit;
 - c. memberikan pengobatan, tindakan medis, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan; dan
 - d. penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sesuai bidang keilmuan.
- (3) Kelompok Staf Medik Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII

INSTALASI

Pasal 14

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut.
- (2) Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seksi-seksi.
- (3) Instalasi terdiri atas :
 - a. instalasi medis gigi integrasi;
 - b. instalasi bedah sentral;
 - c. instalasi gawat darurat dan triase;
 - d. instalasi medis gigi spesialistik;
 - e. instalasi farmasi dan bahan kedokteran gigi;
 - f. instalasi radiologi dan laboratorium klinik;
 - g. instalasi laboratorium teknik gigi;
 - h. instalasi gizi dan rawat inap;
 - i. instalasi sterilisasi sentral dan *laundry*; dan
 - j. instalasi pemeliharaan sarana.
- (4) Pengembangan dan pengurangan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

Pasal 15

- (1) Instalasi medis gigi integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas pelayanan medis gigi dasar yang

terintegrasi dari berbagai bidang keilmuan meliputi penyakit mulut, periodonsia, konservasi gigi, bedah mulut, prostodonsia, pedodonsia dan ortodonsia.

- (2) Instalasi bedah sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b adalah fasilitas pelayanan atau tindakan medis bedah baik minor maupun mayor.
- (3) Instalasi gawat darurat dan triase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c adalah pelayanan darurat umum dan gigi selama 24 jam, serta penyaringan/skrining terhadap pasien baru.
- (4) Instalasi medis gigi spesialisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d merupakan fasilitas pelayanan spesialisik dari berbagai bidang ilmu kedokteran gigi meliputi penyakit mulut, periodonsia, konservasi gigi, bedah mulut, prostodonsia, pedodonsia dan ortodonsia.
- (5) Instalasi farmasi dan bahan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e merupakan fasilitas penunjang medis yang merencanakan, melaksanakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan sediaan farmasi dan obat-obatan serta bahan dan alat habis pakai kedokteran gigi.
- (6) Instalasi radiologi dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f merupakan fasilitas penunjang medis melaksanakan pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi untuk kepentingan penegakan diagnosa.
- (7) Instalasi laboratorium teknik gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g merupakan fasilitas penunjang pembuatan restorasi indirek, alat dan protesa yang dipasang pada pasien.
- (8) Instalasi gizi dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h merupakan fasilitas penunjang medis untuk makan minum pasien yang menjalani rawat inap dan petugas.
- (9) Instalasi sterilisasi sentral dan *laundry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf i merupakan fasilitas penunjang yang menyelenggarakan pelayanan sterilisasi dan kegiatan cuci tenun dan linen.
- (10) Instalasi pemeliharaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf j merupakan fasilitas penunjang untuk pemeliharaan dan perawatan serta perbaikan sarana, prasarana, peralatan medis Rumah Sakit.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Gigi dan Mulut mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pendidikan kedokteran gigi dan pelayanan kesehatan lainnya.

- (3) Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam satuan kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Rumah Sakit Gigi dan Mulut harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Gigi dan Mulut harus melakukan pengawasan terhadap bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Gigi dan Mulut harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (9) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi harus mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 17

- (1) Instalasi dipimpin oleh kepala Instalasi dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Direktur dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kepala Instalasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, membina dan mengendalikan terhadap semua sumber daya manusia yang bekerja dalam unit kerjanya masing-masing.
- (3) Kelengkapan organisasi instalasi ditetapkan oleh Direktur atas usul kepala Instalasi.

BAB IX

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah jabatan struktural eselon IV a.

- (3) Direktur, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul sekretaris daerah.
- (4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural, fungsional teknis dan fungsional umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Gigi dan Mulut dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Gigi dan Mulut dapat memperoleh bantuan dan penghasilan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Direktur dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Direktur berhalangan sementara, maka ditunjuk kepala subbagian tata usaha sebagai pelaksana harian (Plh); atau
- b. dalam hal Direktur dan kepala subbagian tata usaha berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang kepala seksi sebagai pelaksana harian (Plh).

Pasal 22

Uraian tugas unsur-unsur organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Evaluasi dan perubahan besaran organisasi dan status dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah diberlakukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut, pemanfaatan tenaga medis dan nonmedis baik berstatus pegawai negeri sipil maupun nonpegawai negeri sipil dari rumah sakit Daerah maupun dinas kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Mei 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain mewujudkan kesejahteraan umum.

Agar kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia segera dapat diwujudkan, maka peran pemerintahan daerah menjadi sangat menentukan. Oleh karenanya melalui otonomi daerah yang semakin luas, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin cepat dapat diwujudkan.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah derajat kesehatan. Mengingat derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan, maka berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah.

Penanganan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan urusan pemerintahan yang mendapat perhatian cukup besar, di samping dalam bentuk perumusan dan penetapan kebijakan juga implementasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui sarana kesehatan dalam bentuk rumah sakit daerah yang terdiri dari 2 (dua) buah rumah sakit umum dan 1 (satu) buah rumah sakit khusus.

Menyadari pentingnya derajat kesehatan masyarakat yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan serta mempertimbangkan tingkat perkembangan penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk mengembangkan sarana kesehatan masyarakat baru yang secara khusus memberikan pelayanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi dan mulut.

Peraturan Daerah ini merupakan bentuk realisasi pengembangan sarana kesehatan gigi dan mulut dan persyaratan pendidikan calon

dokter gigi dalam bentuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelas rumah sakit ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan izin operasional oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pendidikan" adalah untuk program diploma, calon dokter gigi, calon dokter gigi spesialis, calon dokter gigi subspecialis, magister, program doctor, dan program pendidikan berkelanjutan bidang kedokteran gigi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kelompok Staf Medik Fungsional bukan anggota atau tidak berkedudukan di bawah Komite Medik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 3